



**P U T U S A N**

Nomor 218/Pid.B/2022/PN Skh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TEGUH PRAKOSA Bin S. WAHYUDI  
Tempat lahir : Sukoharjo  
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 14 Januari 2003  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Karanglo Rt. 03 / Rw. 02, Desa Wironanggan,  
Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa TEGUH PRAKOSA Bin S. WAHYUDI ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2022

Terdakwa TEGUH PRAKOSA Bin S. WAHYUDI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **MULYANTO,S.H, KUSWANTO,S.H,M.H, SUYANTO,S.H,M.H, Drs BANDUNG JAKA SURYANA,S.H,M.H**, Para Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “ Mulyanto & Partners “ yang beralamat di Jalan Pemuda Barat Nomor 70 A Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo nomor 07/SK/2023/PN Skh, tertanggal 3 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B / 2022/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 218/Pid.B/2022/PN Skh tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2022/PN Skh tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Reg.Perkara Nomor : PDM - 51/SUKOH/Eku. 2/12/2022 tanggal 24 Januari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TEGUH PRAKOSO bin S. WAHYUDI bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa TEGUH PRAKOSO bin S. WAHYUDI selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jaket hoodie warna hijau;
  - 1 (satu) buah jaket hoodie warna biru dongker merk American Eagle;
  - 1 (satu) buah potongan kayu warna coklat dengan panjang 44 cm;
  - 1 (satu) buah kaos warna hitam;

Dalam keadaan kotor dan rusak.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pledoi dari **Penasehat Hukum Terdakwa** secara tertulis pada tanggal 31 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Teguh Prakosa Bin S. Wahyudi tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHP atau Pasal 351 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Membebaskan Terdakwa karena apa yang dituntut dan didakwakan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dan terpenuhi ;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B / 2022/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 51/SUKOH/Eku.2/12/2022 tertanggal 13 Desember 2022 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN

### Kesatu

Bahwa terdakwa **TEGUH PRAKOSO bin S. WAHYUDI** secara bersama-sama dengan saksi REVA AGUS WAHYUNianto bin SUMIYANTO (perkaranya diselesaikan dalam kesepakatan Diversi berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 6/Pid. Sus - Anak/2022/PN. Skh) dan REGITA PUTRA CAHYONO (DPO) pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 03.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Jl. Pandawa Pucangan Kartasuro, Sidorjo, Dusun III, Kel. Pucangan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka-luka,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Awalnya saksi (korban) FERGIWAN WAHYU RAMADHAN pada hari Sabtu tanggal. 08 Oktober 2022 sekitar pukul. 02.00 Wib bertemu dengan saksi MUHAMAD ADHI TAMA dan YANUAR QOLIL TRI PRASETYO di warung HIK/ angkringan Kartasura, lalu pergi ke Jl. Pandawa, Kel. Pucangan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo untuk nongkrong.

Tidak lama kemudian terdakwa TEGUH PRAKOSO bin S. WAHYUDI bersama rombongan sekitar 30 orang dengan mengendarai sepeda motor melintas di jalan tersebut, dari arah arah jogja – Kartasura. Ketika terdakwa melewati jalan di depan Toko Mega Merapi, rombongan terdakwa diteriaki “oweeey ... Oweeeyy” oleh saksi (korban) Fergiawan Wahyu Ramadhan dan teman-temannya. Terdakwa merasa diejek dan tidak terima dengan teriakan tersebut. Ketika sampai di Simpang tiga TUGU Kartasura rombongan terdakwa putar arah kembali kejalan arah Mega merapi atau Jl. Pandawa Pucangan Kartasuro, Sidorjo, Dusun III, Kel. Pucangan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo tempat saksi Fergiawan Wahyu Ramadhan dan temannya



nongkrong. Terdakwa menghampiri saksi Fergiawan Wahyu Ramadhan dan langsung memukul 1 (satu) kali dengan kayu reng bekas sepanduk mengenai kepala saksi Fergiawan Wahyu Ramadhan, dan kayu yang terdakwa pukulkan patah, lalu direbut oleh korban sehingga terjadi adu pukul dengan tangan kosong. Terdakwa menarik-narik jaket warna hijau yang dipakai saksi korban, namun kemudian terdakwa dibantu oleh saksi REVA AGUS WAHYUNIANTO Bin. SUMIYANTO. Saat itu terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 5 (lima) kali mengenai kepala saksi korban. Pada saat yang sama saksi REVA AGUS WAHYUNIANTO Bin. SUMIYANTO ikut menendang dengan kaki kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang sebelah kanan dan dan memukul 1 (satu) kali mengenai bahu sebelah kanan menggunakan tangan kanan. Kemudian teman terdakwa yaitu Sdr. REGITA PUTRA CAHYONO Bin TRI CAHYONO (DPO) turut mengeroyok dengan memukul menggunakan tangan kanan 1 (satu) kali mengenai badan saksi korban.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Fergiawan Wahyu Ramadhan mengalami luka pada kepala bagian belakang dan memar pada mata kiri. Hal ini dikuatkan dengan Visum et Repertum Nomor : 5051/SEKR/RS PKU/X/2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. Hanan Anwar Rasidi, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta pada tanggal 08 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan :

Penderita datang ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta, diduga mengalami tindakan penganiayaan dan mengeluhkan nyeri berat dibagian kepala.

Pada hasil pemeriksaan didapatkan :

- Pada kepala bagian belakang kanan 7 cm diatas batas tumbuh rambut bawah, terdapat luka bekas dijahit sebanyak 9 (sembilan) simpul, membentuk garis sepanjang 10 cm, terkesan luka baru;

Kesimpulan :

- Pada korban laki-laki berusia 19 tahun ditemukan luka bekas dijahit akibat benda tajam di kepala bagian belakang sebelah kanan.

Akibat luka yang diderita, saksi Fergiawan Wahyu Ramadhan terhalang aktivitas pekerjaannya selama beberapa hari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.**

## ATAU

### Kedua

Bahwa terdakwa **TEGUH PRAKOSO bin S. WAHYUDI** secara bersama-sama dengan saksi REVA AGUS WAHYUNianto bin SUMIYANTO (perkaranya diselesaikan dalam kesepakatan Diversi berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 6/Pid. Sus - Anak/2022/PN. Skh) dan REGITA PUTRA CAHYONO (DPO) pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 03.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Jl. Pandawa Pucangan Kartasura, Sidorjo, Dusun III, Kel. Pucangan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Awalnya saksi (korban) FERGIWAN WAHYU RAMADHAN pada hari Sabtu tanggal. 08 Oktober 2022 sekitar pukul. 02.00 Wib bertemu dengan saksi MUHAMAD ADHI TAMA dan YANUAR QOLIL TRI PRASETYO di warung HIK/ angkringan Kartasura, lalu pergi ke Jl. Pandawa, Kel. Pucangan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo untuk nongkrong.

Tidak lama kemudian terdakwa TEGUH PRAKOSO bin S. WAHYUDI bersama rombongan sekitar 30 orang dengan mengendarai sepeda motor melintas di jalan tersebut, dari arah jogja – Kartasura. Ketika terdakwa melewati jalan di depan Toko Mega Merapi, rombongan terdakwa diteriaki “oweeyy ... Oweeyyy” oleh saksi (korban) Fergawan Wahyu Ramadhan dan teman-temannya. Terdakwa merasa diejek dan tidak terima dengan teriakan tersebut. Ketika sampai di Simpang tiga TUGU Kartasura rombongan terdakwa putar arah kembali kejalan arah Mega merapi atau Jl. Pandawa Pucangan Kartasura, Sidorjo, Dusun III, Kel. Pucangan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo tempat saksi Fergawan Wahyu Ramadhan dan temannya nongkrong. Terdakwa menghampiri saksi Fergawan Wahyu Ramadhan dan langsung memukul 1 (satu) kali dengan kayu reng bekas sepanduk mengenai kepala saksi Fergawan Wahyu Ramadhan, dan kayu yang terdakwa pukulkan patah, lalu direbut oleh korban sehingga terjadi adu

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B / 2022/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pukul dengan tangan kosong. Terdakwa menarik-narik jaket warna hijau yang dipakai saksi korban, namun kemudian terdakwa dibantu oleh saksi REVA AGUS WAHYUNianto Bin. SUMIYANTO. Saat itu terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 5 (lima) kali mengenai kepala saksi korban. Pada saat yang sama saksi REVA AGUS WAHYUNianto Bin. SUMIYANTO ikut menendang dengan kaki kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang sebelah kanan dan dan memukul 1 (satu) kali mengenai bahu sebelah kanan menggunakan tangan kanan. Kemudian teman terdakwa yaitu Sdr. REGITA PUTRA CAHYONO Bin TRI CAHYONO (DPO) turut mengeroyok dengan memukul menggunakan tangan kanan 1 (satu) kali mengenai badan saksi korban.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Fergawan Wahyu Ramadhan mengalami luka pada kepala bagian belakang dan memar pada mata kiri. Hal ini dikuatkan dengan Visum et Repertum Nomor : 5051/SEKR/RS PKU/X//2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. Hanan Anwar Rasidi, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta pada tanggal 08 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan :

Penderita datang ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta, diduga mengalami tindakan penganiayaan dan mengeluhkan nyeri berat dibagian kepala.

Pada hasil pemeriksaan didapatkan :

- Pada kepala bagian belakang kanan 7 cm diatas batas tumbuh rambut bawah, terdapat luka bekas dijahit sebanyak 9 (sembilan) simpul, membentuk garis sepanjang 10 cm, terkesan luka baru;

Kesimpulan :

- Pada korban laki-laki berusia 19 tahun ditemukan luka bekas dijahit akibat benda tajam di kepala bagian belakang sebelah kanan.

Akibat luka yang diderita, saksi Fergawan Wahyu Ramadhan terhalang aktivitas pekerjaannya selama beberapa hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B / 2022/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Fergiawan Wahyu Ramadhan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022, sekitar pukul 03.00 wib bertempat di Jalan Pandawa, Pucangan Kartasura, Sidoarjo, Dusun III, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo Terdakwa bersama teman – temannya telah melakukan pengeroyokan kepada saksi ;
- Bahwa saat itu saksi sedang nongkrong di Jalan Pandawa Pucangan Kartasura bersama Jalu, Tama, Yanuar, Dimas dan Yoga lalu ditelepon temannya yang bernama Ajeb untuk menunggu karena mau menyusul kemudian pulang ke Panggeng nanti mau bareng selanjutnya datang rombongan Sepeda Motor datang lalu saksi memanggil “ oweeey...oweeey karena dikira saksi temannya lalu rombongan Sepeda Motor tersebut langsung putar balik dan langsung melempar batu ;
- Bahwa setahu saksi rombongan Sepeda Motor tersebut berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang dan saksi tidak mengenal rombongan tersebut karena mereka memakai masker ;
- Bahwa saksi tidak ikut lari, saat itu saksi tetap ditempat kejadian kemudian Terdakwa memukul memakai kayu, serta memukul dengan tangan kosong, Reva menendang sedangkan orang yang membacok kepala saksi tidak mengetahuinya hanya tahu ciri – ciri orangnya saja ;
- Bahwa saksi ada melakukan perlawanan yaitu dengan membalas melempar batu dan saksi berhasil merebut jaket milik Terdakwa Teguh Prakosa ;
- Bahwa saksi menayakan kepada Adam (orang yang ada dalam rombongan sepeda motor tersebut) jika kaos yang saksi rebut tersebut milik siapa di jawab milik Terdakwa Teguh Prakosa ;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka pada kepala bagian belakang sebelah kanan sobek 10 cm, pelipis kiri sobek 6 cm, luka memar pada mata kiri, luka memar pada wajah, siku kanan mengalami luka memar pada punggung ;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B / 2022/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dibawa ke Rumah Sakit Yasis Fabelan Kartasura oleh Yanuar, Qolil dan Muhammad Adhi Tama lalu dirujuk di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta selanjutnya di opname selama 5 (lima) hari ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka dan dijahit pada bagian kepala belakang serta masih terasa pusing dan tidak bekerja kurang lebih selama 7 (tujuh) hari ;
- Bahwa saksi dulu bekerja sebagai security namun sekarang telah keluar ;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan apa – apa ;
- Bahwa pernah ada keluarga dari Terdakwa meminta maaf dan akan membantu biaya pengobatan tetapi tidak memadai dengan biaya pemeriksaan dokter dan pengobatan saksi ;
- Bahwa benar tempat kejadian tersebut adalah di Jalan Pandawa, Pucangan Kartasura, Sidoarjo, Dusun III, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, sehingga setiap orang atau khalayak umum dapat melihatnya dan dilalui oleh khalayak ramai ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Sugito, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa saksi adalah orang tua dari Fergiawan Wahyu Ramadhan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022, sekitar pukul 03.00 wib bertempat di Jalan Pandawa, Pucangan Kartasura, Sidoarjo, Dusun III, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo Terdakwa bersama teman – temannya telah melakukan pengeroyokan kepada anak saksi ;
- Bahwa saat itu saksi sedang berjualan kerupuk di Pasar Nguter Sukoharjo, lalu adik saksi yang bernama Sri Rejeki telepon memberitahu kalau anak yaitu Fergiawan Wahyu Ramadhan ada musibah kecelakaan dan berada di Rs. Yarsis Pabelan, Kartasura, Sukoharjo. Kemudian langsung pulang ke rumah kemudian menuju ke RS Yarsis pabelan kartasura Sukoharjo dan setelah sampai di RS Yarsis saksi melihat anak saksi terbaring dalam keadaan luka luka, lalu

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B / 2022/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I bertanya kepada Istri Saksi di jawab jika Fergiwani telah dikeroyok kemudian saksi menayakan kepada anaknya yang melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa dan teman – temannya ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut anak saksi mengalami luka – luka pada kepala bagian belakang sobek, mengeluarkan darah, pelipis kiri sobek mengeluarkan darah, mata kiri serta wajah memar ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib yaitu Polsek Surakarta ;
- Bahwa saat di rumah sakit Yarsis Pabelan Surakarta saksi bertemu dengan Muhammad Adhi Tama, Yanuar Qolil Tri Prasetya ;
- Bahwa saksi mengetahui dari teman – teman anaknya jika jaket berwarna biru adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa biaya pengobatan Fergiwani kerumah sakit, operasi dua kali pada kepala Fergiwani yang luka robek akibat terkena senjata tajam, kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa pernah video call ke Fergiwani, secara pribadi meminta maaf, dan keluarganya datang juga ke rumah saksi meminta maaf, dan menyerahkan uang tali asih, namun hanya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Muhamad Adhi Tama**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022, sekitar pukul 03.00 wib bertempat di Jalan Pandawa, Pucangan Kartasura, Sidoarjo, Dusun III, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo Terdakwa bersama teman – temannya telah melakukan pengeroyokan kepada saksi Fergiwani Wahyu Ramadhan ;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal. 07 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 saksi menuju kerumahnya. Yanuar Qolil Tri Prasetyo untuk melihat balapan Herex yang berada di Jalan solo – semarang selanjutnya saksi mengendarai Sepeda Motor menuju ke timur arah Kartasura lalu saksi berpapasan dengan Korban yang berboncengan dengan Jalu kemudian sekitar pukul 02.00 di depan SMP N 3 Kartasura selanjutnya saksi

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B / 2022/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergabung dengan korban bersama Jalu, lalu kami bersama sama mengendarai SEpeda Motor menuju ke arah timur dan di Tugu Kartasura belok kanan ke selatan selanjutnya sesampai di simpang Parang Tejo korban bersama Jalu belok kekiri dan berhenti di Warung Hek untuk membeli Es Teh ;

- Bahwa kemudian saksi melanjutkan perjalanan ke arah selatan dan menunggu korban di Mega Merapi yang bertujuan untuk nongkrong bareng, berselang 6 menit korban datang bersama Jalu dan teman-temanya berjumlah 2 orang, namun saksi tidak mengenal setelah itu datang Ajeb bersama rombongan bergabung bersama kami lalu berkumpul kemudian merokok bersama. Selanjutnya sekitar pukul 03.15 wib datang segerombolan Sepeda Motor kurang lebih berjumlah 30 orang tersebut berhenti dan ada segerombolan orang datang yang berjumlah 30 orang dengan mengedari sepeda motor berjumlah 15 dan bilang "ayo-ayo" dengan meyeret standart rombongan Kami ;
- Bahwa selanjutnya kami membalasnya dengan melempar batu ke arah gerombolan tersebut. setelah itu saksi melihat segerombolan orang tersebut turun dari motor lalu Terdakwa memukul beberapa kali dengan menggunakan tangan kosong dan juga ada menggunakan kayu, Reva memukul dan ada juga menendang, Regita membacok di bagian kepala dari belakang menggunakan clurit lalu saksi lari untuk menyelamatkan diri setelah itu saksi melihat segerombolan orang tersebut pergi ;
- Bahwa kemudian saksi menghampiri korban bersama Yanuar Qolil dan 2 orang temannya korban beserta. Ajeb mengabari ke teman-teman korban untuk memberitahukan ke keluarga korban bahwa korban terluka bagian kepala akibat sabetan senjata tajam jenis clurit selanjutnya saksi membawa korban bersama Yanuar Qolil Tri Prastyo ke RS. Yarsis Surakarta ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi. Fergiawan Wahyu mengalami luka Pada kepala bagian belakang sebelah kanan mengalami sobek mengeluarkan darah, pelipis kiri mengalami sobek mengeluarkan darah, luka memar pada mata kiri, luka memar pada wajah atau muka bekas pukulan, siku kanan mengalami luka dan luka memar pada punggung bagian Kiri ;
- Bahwa benar tempat kejadian tersebut adalah di Jalan Pandawa, Pucangan Kartasura, Sidoarjo, Dusun III, Kelurahan Pucangan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, sehingga setiap orang atau khalayak umum dapat melihatnya dan dilalui oleh khalayak ramai ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi Yanuar Qolil Tri Prasetyo**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022, sekitar pukul 03.00 wib bertempat di Jalan Pandawa, Pucangan Kartasura, Sidoarjo, Dusun III, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo Terdakwa bersama teman – temannya telah melakukan pengeroyokan kepada saksi Fergian Wahyu Ramadhan ;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal. 07 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 saksi dihipir oleh Muhammad Adhi Tama untuk melihat balapan Herex yang berada di Jalan solo – semarang selanjutnya saksi mengendarai Sepeda Motor menuju ke timur arah Kartasura lalu saksi berpapasan dengan Korban yang berboncengan dengan Jalu kemudian sekitar pukul 02.00 di depan SMP N 3 Kartasura selanjutnya saksi bergabung dengan korban bersama Jalu, lalu kami bersama sama mengendarai Sepeda Motor menuju ke arah timur dan di Tugu Kartasura belok kanan ke selatan selanjutnya sesampai di simpang Parang Tejo korban bersama Jalu belok kekiri dan berhenti di Warung Hek untuk membeli Es Teh ;
- Bahwa kemudian saksi melanjutkan perjalanan ke arah selatan dan menunggu korban di Mega Merapi yang bertujuan untuk nongkrong bareng, berselang 6 menit korban datang bersama Jalu dan teman-temannya berjumlah 2 orang, namun saksi tidak mengenal setelah itu datang Ajeb bersama rombongan bergabung bersama kami lalu berkumpul kemudian merokok bersama. Selanjutnya sekitar pukul 03.15 wib datang segerombolan Sepeda Motor kurang lebih berjumlah 30 orang tersebut berhenti dan ada segerombolan orang datang yang berjumlah 30 orang dengan mengendarai sepeda motor berjumlah 15 dan bilang “ayo-ayo” dengan meyeret standart ;
- Bahwa selanjutnya segerombolan orang yang berjumlah 30 (tiga puluh) orang tersebut berhenti lalu melempari batu kemudian kami

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B / 2022/PN Skh



membalasnya dengan melempar batu ke arah gerombolan tersebut. setelah itu saksi melihat segerombolan orang tersebut turun dari motor lalu memukul beberapa kali dengan menggunakan tangan kosong dan juga ada menggunakan kayu, ada juga menendang, kemudian ada yang membacok di bagian kepala dari belakang menggunakan clurit kemudian segerombolan orang tersebut pergi ;

- Bahwa kemudian saksi menghampiri korban bersama Yanuar Qolil dan 2 orang temannya korban beserta. Ajeb mengabari ke teman-teman korban untuk memberitahukan ke keluarga korban bahwa korban terluka bagian kepala akibat sabetan senjata tajam jenis clurit selanjutnya saksi membawa korban bersama Yanuar Qolil Tri Prastyo ke RS. Yarsis Surakarta ;
- Bahwa saat itu saksi lari menyelamatkan diri dan bersembunyi diwarung HIK depan Kantor Pos dengan tempat kejadian pengeroyokan tersebut berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi. Fergiawan Wahyu mengalami luka Pada kepala bagian belakang sebelah kanan mengalami sobek mengeluarkan darah, pelipis kiri mengalami sobek mengeluarkan darah, luka memar pada mata kiri, luka memar pada wajah atau muka bekas pukulan, siku kanan mengalami luka dan luka memar pada punggung bagian kiri ;
- Bahwa benar tempat kejadian tersebut adalah di Jalan Pandawa, Pucangan Kartasura, Sidoarjo, Dusun III, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, sehingga setiap orang atau khalayak umum dapat melihatnya dan dilalui oleh khalayak ramai ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi Boy Ibra Hindarta**, disumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022, sekitar pukul 03.00 wib bertempat di Jalan Pandawa, Pucangan Kartasura, Sidoarjo, Dusun III, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo Terdakwa bersama teman – temannya telah melakukan pengeroyokan kepada saksi Fergiawan Wahyu Ramadhan ;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B / 2022/PN Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama rombongan naik sepeda motor membonceng Kadam, Danu dan 2 orang teman lainnya berputar – putar dengan mengendarai Sepeda Motor sampai di tugu Kartasura rombongan berbalik arah lagi ke arah Sawit dan saat sampai di depan MEGA MERAPI yang beralamat di Jl. Pandawa Pucangan Kartasuro, Sidoarjo, Dusun III, Kel. Pucangan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo. tepatnya depan Mega merapi Kartasura rombongan berhenti dan terjadi salah paham dengan kelompok korban yang saat itu sedang nongkrong di sebelah Utara Mega Merapi;
  - Bahwa saat itu ada rombongan Sepeda Motor lewat dan Fergianwan memanggil oweeyyy – oweeyy rombongan tersebut berhenti dan langsung putar balik langsung secara tiba – tiba terjadi saling pukul dan saat itu saksi tidak bisa memperhatikan satu-satu kaarna jumlah yang banyak tetapi saat Terdakwa saksi melihatnya dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter ;
  - Bahwa saksi melihat Terdakwa Teguh memukul korban berulang kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri dan mengenai bagian wajah korban, dan dengan tangan mengepal, Reva menendang korban dengan kaki kanan dan mengenai bagian perut korban pemukulan berulang kali dengan tangan kanan dan kiri dan tangan mengepal dan mengenai bagian wajah korban, dan setelah itu saksi berusaha meleraikan dan saat itu melihat korban sudah lemas dan mengeluarkan darah bagian kepala, kemudian saksi bersama Ardiansyah ikut mengantar korban ke PKU Kartasura dan sempat melihat korban ke RS Yarsis Surakarta ;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka pada kepala bagian belakang, sobek dan mengeluarkan darah, pelipis kiri robek dan berdarah, mata kiri serta wajah memar ;
  - Bahwa benar tempat kejadian tersebut adalah di Jalan Pandawa, Pucangan Kartasura, Sidoarjo, Dusun III, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, sehingga setiap orang atau khalayak umum dapat melihatnya dan dilalui oleh khalayak ramai ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. **Saksi Reva Agus Wahyunianto**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B / 2022/PN Skh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022, sekitar pukul 03.00 wib bertempat di Jalan Pandawa, Pucangan Kartasura, Sidoarjo, Dusun III, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo Terdakwa, bersama saksi dan Regita telah melakukan pengeroyokan kepada saksi Fergiawan Wahyu Ramadhan ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira jam 01.00 wib Saksi keluar rumah dan menuju ke rumah Riza dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih merah dan setelah sampai di rumah Rizal mengajak ke rumah temannya yang beralamat di Teras Boyolali dan setelah sampai di Teras Boyolali di rumah temannya Rizal di situ sudah banyak orang yang merupakan teman-temannya Rizal dan setelah itu ada yang mengajak pergi dan kami pergi bersama-sama ke arah selatan dan saat itu kami berpapasan dengan rombongannya saksi Boy Ibra sehingga menjadi satu rombongan kemudian kami bersama - sama menuju ke Flay over Purwosari Surakarta ;
- Bahwa kemudian saksi mengisi BBM di SPBU Gembongan Kartasura dan setelah itu saksi menyusul rombongan lagi dan menuju ke Purwosari, setelah sampai Purwosari rombongan saksi langsung berbalik arah melalui jalan yang bawah dan menuju Under Pass Makam Haji ke arah Barat menuju Kartasura dan sesampai lampu trafick laigh belok kiri menuju SPBU Salakan Sawit Boyolali dan berbalik ke arah Tugu Kartasura, dan menuju SPBU Salakan Sawit Boyolali dan berbalik ke arah Tugu Kartasura, setelah sampai Di Tugu Kartasura rombongan berbalik arah lagi ke arah Selatan dan saat sampai di depan Mega Merapi yang beralamat Jl. Pandawa Pucangan Kartasuro, Sidoarjo, Dusun III, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. rombongan berhenti ;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendekat dan melihat dengan jarak 8 meter ternyata teman saksi yaitu Terdakwa Teguh sedang tarik menarik dengan korban dan saat itu korban memakai jaket warna Hijau lalu saksi bermaksud mendekat tetapi di tendang korban kemudian saksi membalas menendang korban dengan kaki kanan dan mengenai pinggang kanan korban sebanyak satu klai dan setelah itu saksi memukul korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B / 2022/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tangan mengepal dan mengenai bagian lengan kanan tangan korban ;

- Bahwa kemudian saksi ditarik korban lalu datang saksi Boy Ibra meleraikan dan mengatakan itu adik saksi saksi berhasil melepaskan diri dengan cara melepas jaket saksi karena saat itu korban menarik jaket saksi dan tidak mau melepaskannya kemudian saksi berhasil melepaskan diri dan langsung lari ke arah Rizal yang saat itu duduk di sepeda motor dan setelah itu saksi dan Rizal langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor dan pulang kerumah ;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui kejadian yang dialami korban selanjutnya ;
- Bahwa tempat kejadian tersebut adalah di Jalan Pandawa, Pucangan Kartasura, Sidoarjo, Dusun III, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, sehingga setiap orang atau khalayak umum dapat melihatnya dan dilalui oleh khalayak ramai ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. Saksi Mukti Fawaid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Teguh Prakoso sejak tahun 2021, Terdakwa tinggal di Sawit, Kartasura ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022, sekitar pukul 03.15 wib bertempat di Daerah Mega Merapi Jalan Pandawa, Pucangan Kartasura, Sidoarjo, Dusun III, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Fergawan Wahyu Ramadhan ;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi berada ditempat kejadian ikut rombongan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pada saat kejadian tersebut sebelumnya berboncengan dengan dengan Terdakwa Teguh Prakoso diajak muter – muter saja ;



- Bahwa saat saksi duduk diatas Sepeda Motor dengan jarak kurnag lebih 5 (lima) meter saksi melihat Terdakwa Teguh dengan korban tarik – tarikan jaket dan saling pukul – memukul ;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat Terdakwa membawa alat berupa kayu dan saksi juga tidak melihat ada yang membawa senjata tajam ;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi melihat teman – teman korban banyak dan bersembunyi di gang – gang jalan
- Bahwa setahu saksi jaket warna biru dongker adalah milik Terdakwa Teguh Prakosa sedangkan jaket warna hijau saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tempat kejadian tersebut adalah di Jalan Pandawa, Pucangan Kartasura, Sidoarjo, Dusun III, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, sehingga setiap orang atau khalayak umum dapat melihatnya dan dilalui oleh khalayak ramai ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022, sekitar pukul 03.00 wib bertempat di Jalan Pandawa, Pucangan Kartasura, Sidoarjo, Dusun III, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo Terdakwa, bersama teman – temanya yang bernama Reva Agus Wahyunianto dan Regita Putra telah melakukan pengeroyokan kepada saksi Fergiwani Wahyu Ramadhan ;
- Bahwa awalnya Pada hari sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul. 00.10 Wib Terdakwa di Chat Whastaap oleh Regita menanyakan Terdakwa berada dimana lalu Terdakwa balas chat whatsapp tersebut bahwa Terdakwa berada dirumah, lalu di Chat Whastaap lagi bahwa Terdakwa akan dijemput oleh Dimpil lalu Terdakwa di boncengkan Dimpil menuju Rumah Valen daerah Terik, Mayang, Gatak, Sukoharjo. sesampai dirumah FALLEN ternyata sudah pada berangkat ke Randusari Boyolali ;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama Dimpil sampai dirumah Njendol di Randusari, Boyolali dan dilokasi Rumahnya Ardi als.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B / 2022/PN Skh



Njedol sudah banyak orang temen temannya Regita setelah itu Kami Nongkrong dan saling ngobrol lalu sekitar pukul. 02.10 Wib Terdakwa bersama 15 Orang naik Sepeda motor ke arah selatan dan di tengah jalan kami bertemu dengan Danu dan 15 Orang teman temannya, lalu kami balik arah ke utara dan bergabung lalu Konvoi putar putar boyolali dan kemudian menuju ke Kartasura langsung menuju Flay Ofer Surakarta, lalu belok kanan arah makam haji kartasura, lalu belok kanan arah barat melewati jalan Slamet riyadi kartasura, sekitar pukul. 02.50 Wib sampai di simpang tiga parang tejo atau simpang tiga Rs PKU Muhammadiyah kartasura belok kiri, setelah sampai di depan Mega merapi para rombongan korban nongkrong dan rombongan kami saat lewat diteriaki “ oweyyy... oweeeyy.” ;

- Bahwa selanjutnya rombongan Terdakwa tidak terima, sampai di depan SPBU Sawit rombongan Terdakwa putar arah kembali ke utara arah kartasura. Lalu di Simpang tiga TUGU Kartasura Rombongan kami putar arah menuju ke Mega merapi atau Jl. Pandawa Pucangan Kartasura, Kp. Sidoarjo, Dusun III, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo tempat Korban dan temannya Nongkrong dan setelah kami berhenti di tempat kejadian rombongan Korban langsung dilempari dengan Es batu dan rombongan kami terus turun dari sepeda motor dan menyerang Rombongan korban dan saat Kami berhadapan hadapan terjadi perkelahian dan turun dari sepeda motor terus menghapiri korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul 1 kali dengan kayu reng bekas sepanduk mengenai kepala korban dan kayu yang Terdakwa pukulkan patah dan akhirnya direbut oleh korban dan adu pukul waktu itu Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong yaitu tangan kanan Terdakwa mengepal memukul kepala Korban mengenai muka sebanyak 5 (lima) kali, lalu Reva Agus Wahyunianto Bin. Sumiyanto ikut menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai Pinggang sebelah Kanan menggunakan kaki kanan dan memukul 1 (satu) Kali mengenai bahu sebelah kanan menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa Terdakwa melihat Regita Putra Cahyono Bin Tri Cahyono memukul dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kepada korban mengenai badan. kemudian korban dan temannya menarik jamper Terdakwa warna biru dongker ada lambang garuda didada kiri, lalu dengan cepat jamper milik Terdakwa tersebut Terdakwa lepaskan dan



jaket Terdakwa di kuasai rombongan korban. Rombongan Korban berhamburan karena rombongan kami yang di belakang datang lebih banyak, setelah itu Terdakwa lari naik Sepeda motor rombongan Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui namanya, dan setelah itu terdakwa tidak tahu apa yang terjadi terhadap saksi korban ;

- Bahwa Terdakwa pernah video call ke saksi korban Fergiawan, secara pribadi meminta maaf, dan keluarga Terdakwa ada datang kerumah korban untuk meminta maaf, dan menyerahkan uang tali asih sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa benar tempat kejadian tersebut adalah di Jalan Pandawa, Pucangan Kartasura, Sidoarjo, Dusun III, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, sehingga setiap orang atau khalayak umum dapat melihatnya dan dilalui oleh khalayak ramai ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hijau;
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna biru dongker merk American Eagle;
- 1 (satu) buah potongan kayu warna coklat dengan panjang 44 cm;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam;

Dalam keadaan kotor dan rusak.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo berdasarkan Penetapan Nomor : 249/ Pen. Pid/2022/PN. skh, tertanggal 27 Oktober 2022, sehingga sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 5051/SEKR/RS/PKU/X/ 2022 tanggal 8 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh dr. Hanan Anwar Rusidi, Dokter pada R.S PKU Muhammadiyah Surakarta, yang telah melakukan pemeriksaan atas nama Fergiawan Wahyu Ramadhan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**A. Temuan yang berkaitan dengan identitas korban**

**1. Identitas Umum Korban**

- a. Jenis Kelamin : Laki – laki
- b. Umur : 19 Tahun





2. Temuan yang berkaitan dengan kondisi umum korban

1. Korban datang dalam keadaan sadar tampak sakit, korban mengeluhkan nyeri dan berat dibagian kepala

B. Temuan dari pemeriksaan tubuh bagian luar

Keadaan umum / tanda – tanda vital

1. Kesadaran : sadar penuh (GCS : E4M6V5)
2. Tekanan darah : seratus dua puluh tiga pertujuh, puluh tiga mililiter tekanan air raksa
3. Nadi : sembilan puluh tujuh kali permenit
4. Suhu : tiga puluh enam derajat celcius
5. Pernafasan : dua puluh kali permenit
6. Permukaan Kulit Tubuh :

a. Kepala : pada kepala bagian belakang kanan tujuh sentimeter diatas batas tumbuh rambut bawah, terdapat luka bekas dijahit dengan benang warna hitam sebanyak Sembilan simpul membentuk garis sepanjang sepuluh centimetre, terkesan luka baru ;

b. Wajah : tidak ditemukan kelainan;

c. Gigi – geligi: tidak ditemukan kelainan;

d. Leher : tidak ditemukan kelainan;

e. Bahu : tidak ditemukan kelainan;

f. Dada : tidak ditemukan kelainan;

g. Punggung: tidak ditemukan kelainan;

h. Pinggang : tidak ditemukan kelainan;

i. Perut : tidak ada jejas;

j. Bokong :

k. Dubur :

l. Anggota Gerak ;

l.1 Anggota Gerak Atas:

l.1 a. Anggota Gerak Atas Kiri : tidak ditemukan kelainan;

l.1 b. Anggota Gerak Atas Kanan : tidak ditemukan kelainan;

l.2 .Anggota Gerak Bawah;

l.2 a. Anggota Gerak Bawah Kiri : tidak ditemukan kelainan;

l.2 b. Anggota Gerak Bawah Kanan : tidak diketemukan kelainan;

l.2 c. Selangkangan;

l.2 ci. Selangkangan kiri : tidak ditemukan kelainan;

l.3 cii. Selangkangan kanan : tidak diketemukan kelainan ;



7. Bagian Tubuh Tertentu

- a. Mata : tidak diketemukan kelainan;
- b. Hidung ; tidak diketemukan kelainan;
- c. Telinga : tidak diketemukan kelainan ;
- d. Mulut : tidak diketemukan kelainan;

8. Tulang – tulang : tidak terdapat derik tulang;

C. Pemeriksaan Khusus

Kesimpulan :

1. Tim Medis RS PKU Muhammadiyah Surakarta pada tanggal 8 Oktober 2022 pukul 09.57 wib sampai dengan pukul 10.10 wib telah melakukan pemeriksaan sesuai standard pelayanan medis terhadap seorang berjenis kelamin laki – laki umur 19 tahun ;

2. Pada Korban laki – laki berusia 19 tahun ini diketemukan luka bekas dijahit akibat benda tajam di kepala bagian belakang sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022, sekitar pukul 03.00 wib bertempat di Jalan Pandawa, Pucangan Kartasura, Sidoarjo, Dusun III, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo Terdakwa, bersama - sama teman – temannya yang bernama Reva Agus Wahyunianto dan Regita Putra (DPO) telah melakukan pengeroyokan kepada saksi Fergian Wahyu Ramadhan ;
- Bahwa benar awalnya Pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul. 00.10 Wib Terdakwa di Chat Whatsapp oleh Regita menanyakan Terdakwa berada dimana lalu Terdakwa balas chat whatsapp tersebut bahwa Terdakwa berada di rumah, lalu di Chat Whastaap lagi bahwa Terdakwa akan dijemput oleh Dimpil lalu Terdakwa di boncengkan Dimpil menuju Rumah Valen daerah Terik, Mayang, Gatak, Sukoharjo. sesampai di rumah FALLEN ternyata sudah pada berangkat ke Randusari Boyolali ;
- Bahwa benar sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama Dimpil sampai di rumah Njendol di Randusari, Boyolali dan dilokasi Rumahnya Ardi als. Njedol sudah banyak orang teman temannya Regita setelah itu Kami Nongkrong dan saling ngobrol lalu sekitar pukul. 02.10 Wib Terdakwa bersama 15 Orang naik Sepeda motor ke arah selatan dan di tengah jalan kami bertemu dengan Danu dan 15 Orang teman temannya, lalu kami balik arah ke utara dan bergabung lalu Konvoi putar putar boyolali dan



kemudian menuju ke Kartasura langsung menuju Flay Ofer Surakarta, lalu belok kanan arah makamhaji kartasura, lalu belok kanan arah barat melewati jalan Slamet riyadi kartasura, sekitar pukul. 02.50 Wib sampai di simpang tiga parang tejo atau simpang tiga Rs PKU Muhammadiyah kartasura belok kiri, setelah sampai di depan Mega merapi para rombongan korban nongkrong dan rombongan kami saat lewat diteriaki “oweeyy... oweeyy.” ;

- Bahwa benar selanjutnya rombongan Terdakwa tidak terima, sampai di depan SPBU Sawit rombongan Terdakwa putar arah kembali ke utara arah kartasura. Lalu di Simpang tiga TUGU Kartasura Rombongan kami putar arah menuju ke Mega merapi atau Jl. Pandawa Pucangan Kartasuro, Kp. Sidoarjo, Dusun III, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo tempat Korban dan temannya Nongkrong dan setelah kami berhenti di tempat kejadian rombongan Korban langsung dilempari dengan Es batu dan rombongan kami terus turun dari sepeda motor dan menyerang Rombongan korban dan saat Kami berhadapan hadapan terjadi perkelahian dan turun dari sepeda motor terus menghapiri korban ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa memukul 1 kali dengan kayu reng bekas sepanduk mengenai kepala korban dan kayu yang Terdakwa pukulkan patah dan akhirnya direbut oleh korban dan adu pukul waktu itu Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong yaitu tangan kanan Terdakwa mengepal memukul kepala Korban mengenai muka sebanyak 5 (lima) kali, lalu Reva Agus Wahyuniyanto Bin. Sumiyanto ikut menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai Pinggang sebelah Kanan menggunakan kaki kanan dan memukul 1 (satu) Kali mengenai bahu sebelah kanan menggunakan tangan kanan kemudian dari arah belakang Regita Putra Cahyono Bin Tri Cahyono langsung membacok kepala korban dengan menggunakan clurit selanjutnya rombongan tersebut pergi meninggalkan tempat kejadian selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Yasis Fabelan Kartasura lalu dirujuk di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta ;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Fergiawan Wahyu mengalami luka pada kepala bagian belakang sebelah kanan sobek 10 cm dan mengeluarkan darah, pelipis kiri sobek 6 cm , luka memar pada mata kiri, luka memar pada wajah, siku kanan luka serta luka memar pada punggung bagian kiri ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya saksi Fergiawan Wahyu dibawa ke Rumah Sakit Yasis Fabelan Kartasura lalu dirujuk di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta selanjutnya di opname selama 5 (lima) hari sehingga akibat kejadian tersebut saksi Fergiawan Wahyu tidak bekerja kurang lebih selama 7 (tujuh) hari ;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 5051/SEKR/RS/PKU/X/ 2022 tanggal 8 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh dr. Hanan Anwar Rusidi, Dokter pada R.S PKU Muhammadiyah Surakarta, yang telah melakukan pemeriksaan atas nama Fergiawan Wahyu Ramadhan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - A. Temuan yang berkaitan dengan identitas korban
    - 1. Identitas Umum Korban
      - a. Jenis Kelamin : Laki – laki
      - b. Umur : 19 Tahun
    - 2. Temuan yang berkaitan dengan kondisi umum korban
      - 1. Korban datang dalam keadaan sadar tampak sakit, korban mengeluhkan nyeri dan berat dibagian kepala
  - B. Temuan dari pemeriksaan tubuh bagian luar
    - Keadaan umum / tanda – tanda vital
      - 1. Kesadaran : sadar penuh (GCS : E4M6V5)
      - 2. Tekanan darah : seratus dua puluh tiga pertujuh, puluh tiga mililiter tekanan air raksa;
      - 3. Nadi : sembilan puluh tujuh kali permenit;
      - 4. Suhu : tiga puluh enam derajat celcius;
      - 5. Pernafasan : dua puluh kali permenit;
      - 6. Permukaan Kulit Tubuh :
        - a. Kepala : pada kepala bagian belakang kanan tujuh sentimeter diatas batas tumbuh rambut bawah, terdapat luka bekas dijahit dengan benang warna hitam sebanyak Sembilan simpul membentuk garis sepanjang sepuluh centimetre, terkesan luka baru ;
        - b. Wajah : tidak ditemukan kelainan;
        - c. Gigi – geligi: tidak ditemukan kelainan;
        - d. Leher : tidak ditemukan kelainan;
        - e. Bahu : tidak ditemukan kelainan;
        - f. Dada : tidak ditemukan kelainan;
        - g. Punggung: tidak ditemukan kelainan;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B / 2022/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Pinggang : tidak ditemukan kelainan;

i. Perut : tidak ada jejas;

j. Bokong :

k. Dubur :

l. Anggota Gerak ;

l.1 Anggota Gerak Atas:

l.1 a. Anggota Gerak Atas Kiri :tidak ditemukan kelainan;

l.1 b.Anggota Gerak Atas Kanan : tidak ditemukan kelainan;

l.2 .Anggota Gerak Bawah;

l.2 a.Anggota Gerak Bawah Kiri : tidak ditemukan kelainan;

l.2 b.Anggota Gerak Bawah Kanan : tidak diketemukan kelainan;

l.2 c.Selangkangan;

l.2 ci. Selangkangan kiri : tidak ditemukan kelainan;

l.3 cii. Selangkangan kanan : tidak diketemukan kelainan ;

7. Bagian Tubuh Tertentu

a. Mata : tidak diketemukan kelainan;

b. Hidung : tidak diketemukan kelainan;

c. Telinga : tidak diketemukan kelainan ;

d. Mulut : tidak diketemukan kelainan;

8.Tulang – tulang : tidak terdapat derik tulang;

C.Pemeriksaan Khusus

Kesimpulan :

1.Tim Medis RS PKU Muhammadiyah Surakarta pada tanggal 8 Oktober 2022 pukul 09.57 wib sampai dengan pukul 10.10 wib telah melakukan pemeriksaan sesuai standard pelayanan medis terhadap seorang berjenis kelamin laki – laki umur 19 tahun ;

2. Pada Korban laki – laki berusia 19 tahun ini diketemukan luka bekas dijahit akibat benda tajam di kepala bagian belakang sebelah kanan

- Bahwa benar Terdakwa pernah video call ke saksi korban Fergiawan, secara pribadi meminta maaf, dan keluarga Terdakwa ada datang kerumah korban untuk meminta maaf, dan menyerahkan uang tali asih sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa benar tempat kejadian tersebut adalah di Jalan Pandawa, Pucangan Kartasura, Sidoarjo, Dusun III, Kelurahan Pucangan,

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B / 2022/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, sehingga setiap orang atau khalayak umum dapat melihatnya dan dilalui oleh khalayak ramai ;

- Bahwa benar atas kejadian tersebut Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut umum dengan dakwaan :

**KESATU** : Melanggar Pasal 170 ayat (2) ke - KUHP

**ATAU**

**KEDUA** : Melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum yang relevan dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang membuktikan dakwaan ke satu Pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Terang – Terangan ;
3. Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang;
4. Yang Mengakibatkan Luka ;

**Ad.1 Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam unsur ini adalah setiap orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena unsur Barangsiapa dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur – unsur delik lainnya yang belum terbukti maka pembuktian unsur Barangsiapa disini hanya dimaksudkan sebagai tindak lanjut pemeriksaan penuntut umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau **Error In Persona**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan para Terdakwa ke persidangan yang lengkap dengan segala



identitasnya mengaku bernama **TEGUH PRAKOSA Bin S. WAHYUDI** dan setelah Majelis meneliti identitas Terdakwa antara yang tercantum dalam BAP Penyidikan dan surat dakwaan penuntut umum dengan yang dinyatakan di sidang telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi ;

**Ad.2 Unsur Dengan Terang - Terangan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Terang – Terangan adalah perbuatan tersebut terjadi ditempat umum yang dapat dilihat oleh setiap orang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta bahwa pada Hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022, sekitar pukul 03.00 wib bertempat di Jalan Pandawa, Pucangan Kartasura, Sidoarjo, Dusun III, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo Terdakwa, bersama teman – temanya yang bernama Reva Agus Wahyunianto dan Regita telah melakukan pengeroyokan kepada saksi Fergiawan Wahyu Ramadhan ;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama teman – temannya yang bernama Reva Agus Wahyunianto dan Regita telah melakukan pengeroyokan kepada saksi Fergiawan Wahyu Ramadhan yang mengakibatkan saksi Fergiawan Wahyu Ramadhan mengalami luka pada kepala bagian belakang sebelah kanan sobek 10 cm dan mengeluarkan darah, pelipis kiri sobek 6 cm , luka memar pada mata kiri, luka memar pada wajah, siku kanan luka serta luka memar pada punggung bagian kiri dan tempat Terdakwa bersama Reva Agus Wahyunianto dan Regita melakukan pengeroyokan tersebut berada Jalan Pandawa, Pucangan Kartasura, Sidoarjo, Dusun III, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, sehingga setiap orang atau khalayak umum dapat melihatnya dan dilalui oleh khalayak ramai ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "Dengan Terang – terangan " telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama ;

Menimbang bahwa yang dimaksud kekerasan adalah menggunakan tenaga atau fisik yang besar secara tidak sah,kekerasan yang dilakukan



terhadap orang merupakan tujuan bukan merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa bersama – sama bersama - sama teman – temanya yang bernama Reva Agus Wahyunianto dan Regita (DPO) telah melakukan pengeroyokan kepada saksi Fergiawan Wahyu Ramadhan ;

Menimbang bahwa awalnya Pada hari sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul. 00.10 Wib Terdakwa di Chat Whastaap oleh Regita menanyakan Terdakwa berada dimana lalu Terdakwa balas chat whatsapp tersebut bahwa Terdakwa berada dirumah, lalu di Chat Whastaap lagi bahwa Terdakwa akan dijemput oleh Dimpil lalu Terdakwa di boncengkan Dimpil menuju Rumah Valen daerah Terik, Mayang, Gatak, Sukoharjo. sesampai dirumah FALLEN ternyata sudah pada berangkat ke Randusari Boyolali lalu sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama Dimpil sampai dirumah Njendol di Randusari, Boyolali dan dilokasi Rumahnya Ardi als. Njedol sudah banyak orang temen temannya Regita setelah itu Kami Nongkrong dan saling ngobrol lalu sekitar pukul. 02.10 Wib Terdakwa bersama 15 Orang naik Sepeda motor ke arah selatan dan di tengah jalan kami bertemu dengan Danu dan 15 Orang teman temannya, lalu kami balik arah ke utara dan bergabung lalu Konvoi putar putar boyolali dan kemudian menuju ke Kartasura langsung menuju Flay Ofer Surakarta, lalu belok kanan arah makam haji kartasura, lalu belok kanan arah barat melewati jalan Slamet riyadi kartasura, sekitar pukul. 02.50 Wib sampai di simpang tiga parang tejo atau simpang tiga Rs PKU Muhammadiyah kartasura belok kiri, setelah sampai di depan Mega merapi para rombongan korban nongkrong dan rombongan kami saat lewat diteriaki “ oweyyy... oweeey.” selanjutnya rombongan Terdakwa tidak terima, sampai di depan SPBU Sawit rombongan Terdakwa putar arah kembali ke utara arah kartasura. Lalu di Simpang tiga TUGU Kartasura Rombongan kami putar arah menuju ke Mega merapi atau Jl. Pandawa Pucangan Kartasuro, Kp. Sidoarjo, Dusun III, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo tempat Korban dan temannya Nongkrong dan setelah kami berhenti di tempat kejadian rombongan Korban langsung dilempari dengan Es batu dan rombongan kami terus turun dari sepeda motor dan menyerang Rombongan korban dan saat Kami berhadapan hadapan terjadi perkelahian dan turun dari sepeda motor terus menghapiri korban kemudian Terdakwa memukul 1 kali dengan kayu reng bekas sepanduk

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B / 2022/PN Skh



mengenai kepala korban dan kayu yang Terdakwa pukulkan patah dan akhirnya direbut oleh korban dan adu pukul waktu itu Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong yaitu tangan kanan Terdakwa mengepal memukul kepala Korban mengenai muka sebanyak 5 (lima) kali, lalu Reva Agus Wahyunianto Bin. Sumiyanto ikut menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai Pinggang sebelah Kanan menggunakan kaki kanan dan memukul 1 (satu) Kali mengenai bahu sebelah kanan menggunakan tangan kanan kemudian dari arah belakang Regita Putra Cahyono Bin Tri Cahyono langsung membacok kepala korban dengan menggunakan clurit selanjutnya rombongan tersebut pergi meninggalkan tempat kejadian selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Yasis Fabelan Kartasura lalu dirujuk di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur " Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang " telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur Yang Mengakibatkan Luka ;**

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut saksi Fergiawan Wahyu mengalami luka pada kepala bagian belakang sebelah kanan sobek 10 cm dan mengeluarkan darah, pelipis kiri sobek 6 cm , luka memar pada mata kiri, luka memar pada wajah, siku kanan luka serta luka memar pada punggung bagian kiri selanjutnya saksi Fergiawan Wahyu dibawa ke Rumah Sakit Yasis Fabelan Kartasura lalu dirujuk di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta selanjutnya di opname selama 5 (lima) hari sehingga akibat kejadian tersebut saksi Fergiawan Wahyu tidak bekerja kurang lebih selama 7 (tujuh) hari dan berdasarkan Visum Et Repertum Visum Et Repertum nomor : 5051/SEKR/RS/PKU/X/ 2022 tanggal 8 Oktober 2022, yang ditanda tangani oleh dr. Hanan Anwar Rusidi, Dokter pada R.S PKU Muhammadiyah Surakarta, yang telah melakukan pemeriksaan atas nama Fergiawan Wahyu Ramadhan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**A.Temuan yang berkaitan dengan identitas korban**

**1.Identitas Umum Korban**

- a. Jenis Kelamin : Laki – laki
- b. Umur : 19 Tahun

**2.Temuan yang berkaitan dengan kondisi umum korban**

- 1.Korban datang dalam keadaan sadar tampak sakit, korban mengeluhkan nyeri dan berat dibagian kepala

**B.Temuan dari pemeriksaan tubuh bagian luar**

**Keadaan umum / tanda – tanda vital**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesadaran : sadar penuh (GCS : E4M6V5)
2. Tekanan darah : seratus dua puluh tiga pertujuh, puluh tiga mililiter tekanan air raksa
3. Nadi : sembilan puluh tujuh kali permenit
4. Suhu : tiga puluh enam derajat celcius
5. Pernafasan : dua puluh kali permenit
6. Permukaan Kulit Tubuh :
  - a. Kepala : pada kepala bagian belakang kanan tujuh sentimeter diatas batas tumbuh rambut bawah, terdapat luka bekas dijahit dengan benang warna hitam sebanyak Sembilan simpul membentuk garis sepanjang sepuluh centimetre, terkesan luka baru ;
  - b. Wajah : tidak ditemukan kelainan;
  - c. Gigi – geligi: tidak ditemukan kelainan;
  - d. Leher : tidak ditemukan kelainan;
  - e. Bahu : tidak ditemukan kelainan;
  - f. Dada : tidak ditemukan kelainan;
  - g. Punggung: tidak ditemukan kelainan;
  - Pinggang : tidak ditemukan kelainan;
  - h. Perut : tidak ada jejas;
  - i. Bokong :
  - j. Dubur :
  - k. Anggota Gerak :
- I.1 Anggota Gerak Atas:
  - I.1 a. Anggota Gerak Atas Kiri :tidak ditemukan kelainan;
  - I.1 b. Anggota Gerak Atas Kanan : tidak ditemukan kelainan;
  - I.2 .Anggota Gerak Bawah;
  - I.2 a. Anggota Gerak Bawah Kiri : tidak ditemukan kelainan;
  - I.2 b. Anggota Gerak Bawah Kanan : tidak diketemukan kelainan;
  - I.2 c. Selangkangan;
  - I.2 ci. Selangkangan kiri : tidak ditemukan kelainan;
  - I.3 cii. Selangkangan kanan : tidak diketemukan kelainan ;
7. Bagian Tubuh Tertentu
  - a. Mata : tidak diketemukan kelainan;
  - b. Hidung ; tidak diketemukan kelainan;
  - c. Telinga: tidak diketemukan kelainan ;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B / 2022/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





d. Mulut : tidak diketemukan kelainan;

e.

8. Tulang – tulang : tidak terdapat derik tulang;

C. Pemeriksaan Khusus

Kesimpulan :

1. Tim Medis RS PKU Muhammadiyah Surakarta pada tanggal 8 Oktober 2022 pukul 09.57 wib sampai dengan pukul 10.10 wib telah melakukan pemeriksaan sesuai standard pelayanan medis terhadap seorang berjenis kelamin laki – laki umur 19 tahun ;
2. Pada Korban laki – laki berusia 19 tahun ini diketemukan luka bekas dijahit akibat benda tajam di kepala bagian belakang sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur " Yang Mengakibatkan Luka " telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke - 1 KUHP ;

Menimbang bahwa dalam Pledoinya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa Teguh Prakosa Bin S. Wahyudi tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHP atau Pasal 351 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Membebaskan Terdakwa karena apa yang dituntut dan didakwakan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke - 1 KUHP dan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 170 ayat (2) ke - 1 KUHP tersebut sehingga **terhadap Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan ;**

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggung jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar dan sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B / 2022/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dalam pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti yang dimaksud dan diatur dalam pasal 193 ayat (2) huruf b Jo pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP maka kepada para Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hijau;
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna biru dongker merk American Eagle;
- 1 (satu) buah potongan kayu warna coklat dengan panjang 44 cm;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam;

Dalam keadaan kotor dan rusak.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana dan terhadap barang bukti tersebut dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk musnahkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP terhadap diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Fergiwani Wahyu Ramadhan mengalami luka pada kepala dan kehilangan pekerjaannya ;
- Terdakwa yang memulai provokasi untuk menyerang korban;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B / 2022/PN Skh



**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke - 1 KUHP, Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **TEGUH PRAKOSA Bin S. WAHYUDI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA** “ sebagaimana dakwaan alternative ke satu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah jaket hoodie warna hijau;
  - 1 (satu) buah jaket hoodie warna biru dongker merk American Eagle;
  - 1 (satu) buah potongan kayu warna coklat dengan panjang 44 cm;
  - 1 (satu) buah kaos warna hitam;

Dalam keadaan kotor dan rusak.

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo pada Hari **Selasa, tanggal 7 Februari 2023**, oleh kami **DENI INDRAYANA,S.H,M.H** selaku Hakim Ketua, **EMMA SRI SETYOWATI, S.H, M.H** dan **SISKA RIS SULISTIYO NINGSIH,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh **SABAR SUPRAPTA,S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B / 2022/PN Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo dengan dihadiri oleh **RISZA KUSUMA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh para Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EMMA SRI SETYOWATI, S.H, M.H.

DENI INDRAYANA, S.H, M.H.

SISKA RIS SULISTIYO NINGSIH, S.H.

Panitera Pengganti,

SABAR SUPRAPTA, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)